



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ꦏꦼꦩꦸꦢꦏꦏꦧꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦢꦶꦤꦱꦤꦝꦶꦥꦏꦏꦧꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦢꦶꦤꦱꦤꦝꦶꦥꦏꦏꦧꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tlrenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 118/ TK/ P/ III/ 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan

Nama Satuan PAUD	: TK ABA Gerso
Alamat Satuan PAUD	: Gerso, Trimurti, Srandakan, Bantul
Bentuk Satuan PAUD	: Taman Kanak – Kanak (TK)
NPSN	: 20408636
Nama Pendiri	: Hj. Sumilah
Nomor Telepon Satuan PAUD	: 087738389559
Masa Berlaku Izin	: 2 Maret 2026 s.d 2 Maret 2029

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. merawat izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan satuan pendidikan atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang;
6. bersedia menjadi Sekolah Ramah Anak dan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak, yaitu dengan mendorong semua warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 2 Maret 2026



Muhammad Eko Setyanto, S.Sos.,M.M.

187112301991011001